

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA di
PENGADILAN NEGERI KENDAL**

(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Sandy Fajar Renaldi
30302000388

**PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA di PENGADILAN NEGERI KENDAL

(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kendal)



Diajukan Oleh :

Sandy Fajar Renaldi

30302000388

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Pada tanggal.....

Telah disetujui oleh dosen pembimbing :

DR. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 0607077601

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA di PENGADILAN NEGERI KENDAL**

(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN KENDAL)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

SANDY FAJAR RENALDI

30302000388

Telah dipertahankan Di hadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 8 September 2023

Tim Penguji

Ketua


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H

NIDN : 06-2005-8302

Anggota


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H

NIDN : 06-1508-7903

Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.M.H

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


DR. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PENYERTAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sandy Fajar Renaldi

Nim : 30302000388

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA di PENGADILAN NEGERI KENDAL”** (studi kasus Putusan No 23/Pid.B/2023/PN KENDAL) adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/ditertibkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 2023



Sandy Fajar Renaldi

30302000388

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sandy Fajar Renaldi

Nim : 30302000388

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA di PENGADILAN NEGERI KENDAL.**
(Studi Putusan No 23/Pid.B/2023/PN KENDAL).

menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hal Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Univertis Islam Sultan Agung.

Semarang, 2023



Sandy Fajar Renaldi

30302000388

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :


“Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah,

niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

-Q.S At-Talaq: ayat 4 –

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya, Andhi Mustofa dan Setyo Hartiningsih, telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tak pernah terhenti untuk kesuksesan saya.
- Linatus sholichah, sekaligus orang spesial kedua setelah orangtua saya. Terimakasih telah memberikan dukungan dan selalu men support dalam penulisan skripsi ini.
- Almamaterku UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“ANALISI YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA di PENGADILAN NEGERI KENDAL”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak H Winanto S.H.,M.H. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Teman & sahabat Semar Youth Crew. Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2023

Sandy Fajar Renaldi

3030200388

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PENYERTAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian ini sebagai berikut :	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	16
1. Hukum Pidana.....	16
2. Pengertian Tindak Pidana.....	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	23
1. Tindak pidana pembunuhan	23
2. Pengertian tindak pidana pembunuhan berencana	24
3. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan	25
C. Tinjauan Umun Tentang Pembedaan dan Turut Serta Tindak Pidana	27
1. Pengertian Pembedaan.....	27
2. Teori-teori Pembedaan.....	28

3.	Turut Serta Tindak Pidana.....	32
4.	Penyertaan dibagi Menurut Sifatnya.....	33
5.	Unsur Turut Serta/Penyertaan	33
6.	Bentuk-bentuk Turut serta/ penyertaan.....	34
D.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembunuhan.....	42
1.	Pembunuhan Dalam Hukum Islam	42
2.	Hukum membunuh dalam islam	44
3.	Macam-macam bentuk pembunuhan	45
4.	Sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum islam	48
BAB III	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A.	Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	50
B.	Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Kendal.....	58
BAB IV	70
PENUTUP	70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73



ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Penegakan hukum ditunjukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian tentang hukum kepada masyarakat, sehingga lembaga lembaga yang bertugas menegakan hukum bertindak dengan adil dan tidak memihak, penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi Kepastian Hukum dan mengetahui analisis yuridis terhadap pembedaan pelaku pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kendal

Penelitian ini supaya memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian metode penelitian hukum normatif metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka .

Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan, dan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, hukum pidana bekerja untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak masyarakat Didalam pembunuhan berencana terdapat unsur kesengajaan dalam bidang ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk yaitu : kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan. bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan terdakwa melakukan pembunuhan berencana dan akan dijatuhi pasal 340 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17(tujuh belas) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

Indonesia is a country based on law as explained in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which reads "Indonesia is a country based on law". Law enforcement is aimed at increasing order and certainty about the law to the public, so that the institutions in charge of enforcing the law act fairly and impartially. at Kendal District Court, In order to provide useful results, this research was conducted using normative legal research methods.

The crime of premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code which explains that whoever and with prior planning takes away a person's life is threatened with premeditated murder, with the death penalty or life imprisonment or for a specified period of up to twenty years in prison, premeditated murder is a crime that seriously violates the principles of just and civilized humanity

The main purpose of criminal law is to maintain social order, protect society from actions that are detrimental, and provide punishment to perpetrators of criminal acts, criminal law works to maintain social order and protect people's rights In premeditated murder there is an element of intent in science Criminal law is distinguished in 3 forms, namely: intention as a goal, intention as a certainty, intention as a possibility. that the sentence handed down is in accordance with the level of crime committed by the defendant for premeditated murder and will be subject to Article 340 of the Criminal Code. Sentenced a sentence against the defendant therefore with imprisonment for 17 (seventeen) years, stipulating that the period of arrest and detention that had been served by the accused was deducted in its entirety from the length of the sentence imposed. Ordered the accused to remain in detention

Keywords: Law Enforcement, Crime, Premeditated Murder

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Penegakan hukum ditunjukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian tentang hukum kepada masyarakat, sehingga lembaga lembaga yang bertugas menegakan hukum bertindak dengan adil dan tidak memihak, tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi sehingga pengorganisasian penegak hukum semakin kompleks dan sangat birokratis.²

Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Hikamahanto juwono, 2006, *penegakan hukum dalam kajian law developmen :problem dan foundamen bagi solusi di indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan, No,244,hlm 13

mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksudnya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.³

Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.⁴ Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar tersebut⁵.

Masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar oleh masyarakat itu dapat digolongkan menjadi pelanggaran perdata, administrasi, dan pidana.

³ Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesia Journal Of Law And Islamic Law Vol.3, No.1, hlm.177

⁴ Bambang Hartono. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal; Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol.8, No.2. Hlm 172

⁵ Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1.

Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan⁶, di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuk kejahatan adalah pembunuhan atau kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan yang jahat dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketertarikan, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bernasyarakat. di Jawa Tengah kerap terjadi kejahatan pembunuhan khususnya di wilayah Kabupaten Kendal, dan motif yang mendasarinya pun beragam dari motif tidak sengaja atau terpaksa sampai motif balas dendam. Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa

⁶ Zainab Ompu Jainah. (2009). *Viktimologi*. Depok:Raja Grafindo Persada, hlm. 11

itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Pembunuhan Berencana Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun⁷.

Delik pembunuhan berencana ialah delik yang berdiri sendiri dimana delik pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Rumusan dari dalam delik pembunuhan berencana adalah pengulangan dari delik pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu” hal ini berbeda dengan pembunuhan dan

⁷ Martinus Halawa, Zaini Munawir & Sri Handayani, 2020, Jurnal Ilmiah Hukum, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana*, Vol 2, No 1, hlm 10

pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan⁸

Umumnya delik ini yang dimuat dalam KUHP ditunjukkan terhadap subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam pasal 340 KUHP yakni “Barang Siapa”.telah jelas yang dimaksud “barang siapa”, adalah orang dan orang ini hanya satu⁹. Kenyataanya kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Terkadang suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh perorangan atau lebih yang setiap orang melakukan wujud wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkahlaku itu akan lahir suatu tindak pidana.¹⁰

Mengenai perbuatan dilarang pada pasal 336 adalah merampas nyawa orang lain. Cara merampas tidak dijelaskan karena cara merampas atau melakukan tidaklah penting karena tidak relevan adalah perbuatan dengan cara apa saja , akan tetapi yang utama dan paling penting adalah adanya orang yang kehilangan nyawa akibat suatu perbuatan disengaja.

Menurut pasal 340 KUHP, disimpulkan bahwa direncanakan adalah salah satu unsur delik dalam kejahatan pembunuhan¹¹. Setiap individu yang melakukan penyimpamnan atau pelanggaran hukum, selanjutnya dapat diproses

⁸ Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82

⁹ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69-79

¹⁰ Ibid. Hlm 71

¹¹ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

dalam suatu pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalahnya atau tidak seorang terdakwa haruslah melalui sidang dipengadilan.¹² dengan demikian dalam suatu peradilan pidana pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk memperkuat pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).¹³ Sebagaimana hal itu dilakukan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana guna mempertanggungjawabkan perbuatanya menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan mendalami tentang bagaimana penerapan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana perampokan yang disertai pembunuhan berencana. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengambil topik dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/Pn Kendal)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam konsepsi Kepastian Hukum ?

¹² Darwan prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djembatan, Jakarta, 2008, hal 13.

¹³ Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan berencana di pengadilan negeri Kendal ?

C. Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi Kepastian Hukum
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kendal

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini dapat berguna dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya serta hukum pidana
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penelitian dalam menambah wawasan mengenai penegakan hukum pidana pembunuhan berencana
 - c. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan penelitian di bidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap khusus tindak pidana pembunuhan berencana
2. Kegunaan praktis
 - a. Dapat mengolah dan menganalisis secara benar dan kongkrit tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penerapan saksi bagi

pelaku pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana. Khususnya masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya hukum di Indonesia

- b. Menambah wawasan pemikiran kepada pihak-pihak terkait agar teredukasi mengenai penegakan hukum
- c. Dapat memberi masukan pada mereka yang tertarik melakukan penelitian ini

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelaskan sehingga tidak menyeleweng dari pengertian yang sebenarnya. Judul penulisan ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Kendal”

1. Analisis Yuridis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyidikan dalam suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁴ Sedangkan Yuridis menurut kamus hukum dimaknai menurut hukum, secara hukum atau dari segi hukum.¹⁵ Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan mempelajari, mengamati, dan melihat suatu objek dari segi hukum atau secara hukum.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/analisis> di akses pada Selasa 20 Juni, 2023 Pukul 05:27 WIB

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm 651

2. Pidana

Pidana pada dasarnya saling berkaitan dengan kegiatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, penggunaan istilah pidana diartikan sebagai pidana, tetapi istilah lain yang umum digunakan pidana, penjahat pidana dan sanksi pidana.¹⁶

3. Pelaku

Pelaku dalam tindak pidana merupakan orang yang melakukan tindak pidana dalam arti orang tersebut dengan kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang undang atau yang dilarang oleh undang undang¹⁷. seperti yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 yaitu : “dipidana sebagai tindak pidana mereka melakukan ,yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan mereka yang sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan”

4. Pembunuhan Berencana

Istilah pembunuhan berencana pertama kali dipakai di pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh isterinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh isterinya selama tiga tahun, ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup. Pengertian pembunuhan berencana, adalah suatu kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh setelah dilakukan

¹⁶ Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : sinar Grafika, Hal 185

¹⁷ Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 83

perencanaan mengenai waktu dan metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.¹⁸

pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menjelaskan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

5. Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal adalah salah satu daerah yang berada dalam cakupan wilayah Jawa Tengah, provinsi ini terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota madya. Lokasi Kabupaten Kendal berada di pesisir utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan ibukota provinsi yaitu Semarang. Kabupaten Kendal memiliki otonomi daerah sendiri, yang berarti bahwa pemerintah daerahnya berhak mengatur dan mengelola sendiri segala sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan bimbingan pemerintah pusat.

¹⁸ Fuad Brylian Yanri, 2017, *Pembunuhan Berencana, Hukum Keadilan*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 37

F. Metode Penelitian

Penelitian ini supaya memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka¹⁹. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan, konsep-konsep, asas-asas, hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan, dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis²⁰.

Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.²¹

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka²².

¹⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm 13

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press, 1996. Hlm 63

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003. Hlm 27-28

²² *Ibid*, hlm 13

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian dengan deskriptif analisis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis tersebut penulis menganalisa dan kemudian menguraikan mengenai hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti, dan diharapkan dari penulisan ini dapat menghasilkan gambaran secara terperinci dan sistematis dalam penelitian ini ditulis dengan menggunakan spesifikasi penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, yaitu penulisan untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan secara *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum tersebut dapat ditemukan termasuk ke dalam penelitian hukum (*legal research*).²³

3. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada 2006,

- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Konsep KUHP 1991/1992 ,
KUHP dan KUHP, 2011
 - c) Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - d) Pasal 388 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - e) Undang-undang no 1 tahun 2023 KUHP Baru, pasal 459
 - f) Undang-undang No 1 Tahun 2023 KUHP Baru Pasal 100
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendee leer*), semua pihak publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis disertasi hukum dan jurnal hukum, yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum terseier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

4. Metode Pengumpulan data,

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen peraturan perundang-undangan seperti : kitab undang-undang hukum pidana Pasal 338. 339. 340. Tentang pembunuhan.

5. Analisa data

Data yang disusun kemudia dianalisa dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni berfikir dari hal yang bersifat khusus menjadi umum. Dengan menggunakan metode normatif yakni konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat (4) Bab yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi :Tinjauan umum tentang tindak pidana, tentang tindak pidana pembunuhan, pengertian tindak pidana pembunuhan berencana, dan pandangan islam tentang tindak pidana pembunuhan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kendal dan Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kendal

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulisan menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian,



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara yang berlandaskan hukum tentu indonesia memiliki hukum sendiri, dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan dalam membentuk hukum nasional bangsa indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum islam dan hukum eks-barat, setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan dimana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, dalam hukum pidana indonesia, menegenal adanya kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan pokok dari segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana berupa pelanggaran dan kejahatan, terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku di indonesia. KUHP memuat peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dari seluruh masyarakat indonesia, karena

KUHP dibuat oleh Badan Legislatif yang tertinggi dan sesuai asas unifikasi hukum.²⁴

Hukum mempunyai sifat yang mengatur sehingga memaksa setiap orang agar dapat mentaati peraturan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat, serta memberikan saksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku.²⁵ Aturan bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan taat sehingga akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk menakuti orang agar jangan sampai melakukan perbuatan kejahatan (preventif) kedua untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan tindakan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik lagi.

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia, hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia dan tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :²⁶

²⁴ C.S.T, Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, Hal 23

²⁵ Suharto Dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta , Prestasi Pustaka, 2010, Hlm 25-26

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, Hlm 7

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan untuk sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau penjelasan umum.
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan secara jelas dan kongkret dengan problem yang muncul karena adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Berikut ini disebutkan pendapat yang dikemukakan tentang fungsi dan tujuan hukum pidana. Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibedakan yaitu:²⁷

- 1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat guna mentaati peraturan dalam masyarakat.

- 2) Fungsi yang khusus

Fungsi yang umum bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtgutterschutz*) dengan sanksi yang berupa

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, 1990, Hlm 9

pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya, dalam sanksi pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua” yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum misal: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan, namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si penggugat. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apa bila usaha-usaha lain kurang memadai.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan kejahatan yang ada dimasyarakat oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup kehidupan. Menurut *Van Hamel*, tindak pidana adalah kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam undang undang (*Wet*), bersifat melawan hukum, yang pantas di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan negara diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran melawan hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan dan

kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁸

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang ada dimuka bumi mungkin tidak akan berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, masalah pidana ini akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi pemerintah dan masyarakat, dikarenakan tindak pidana adalah perilaku yang menyimpang dan melelekat pada setiap bentuk masyarakat dalam arti tindak pidana akan selalu ada dilingkungan masyarakat, perlu ditingkatkan lagi upaya dalam bidang hukum karena semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya tindak pidana pembunuhan, banyak sekali tindak pidana menghilangkan pembunuhan, dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya, yang menunjuk semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pembunuhan, maka hal ini setiap kalangan masyarakat harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perundangan menjadi peran penting dalam bidang kehidupan manusia.

Kategorikan sebagai bentuk pelanggaran, seperti perilaku menyimpang dari norma dan biasanya perilaku menyimpang dari norma

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 40

yang menjadikan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya di undang-undang hukum pidana sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

- a. Sudut pandang teoritis
- b. Sudut pandang undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu dari sudut pandang undang – undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Adami chazawi mengiraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :

- 1) Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan)

²⁹ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT, Refika Aditama, Bandung, Hal 48

- 2) Menurut R. Tresna, tindak terdiri dari unsur-unsur, yakni :
 - a) Perbuatan/rangkain perbuatan (manusia)
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan
 - c) Diadakan tindakan penghukuman
- 3) Menurut jonkres (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan (yang)
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - d) Dipertanggungjawabkan.
- 4) Menurut schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - a) Kelakuan (orang yang)
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - c) Diancam dengan hukuman
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - e) Dipersalahkan/kesalahan
- 5) Menurut Vos , unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a) Kelakuan manusia
 - b) Diancam dengan pidana
 - c) Dalam peraturan perundang undang.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Tindak pidana pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” dan awalan “pem” dan akhir kata “an” menjadi “pembunuhan”, maka pembunuhan berarti perkara tindak pidana atau perbuatan yang berkaitan dengan bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, berarti perkara membunuh atau hal yang membunuh³⁰. Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari beberapa bentuk kejahatan menghilangkan nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 388 KUHP, ada suatu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu” Oleh karena itu dalam pasal 340 KUHP, mengulang lagi seluruh unsur Pasal 388 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri/lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 388 KUHP.³¹

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materil atau *materiel delict*, ialah suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan sesuatu dilarang oleh undang undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang suatu terjadinya tindak pidana pembunuhan, jika akibat kematian seseorang orang belum timbul, berarti

³⁰ Soesilo, R,T, 2010, *Kriminology*, Politeia, Bogor , hal 108.

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh* , Raja Grafindo Persada , Jakarta 2010, Hal 81

terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa seseorang, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat menghilangkan nyawa orang lain tersebut belum terwujud, bila rencana menghilangkan nyawa orang lain belum terwujud maka baru bisa dikatakan percobaan pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain. Dalam hukum pidana pembunuhan disebut dengan suatu kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX buku II (KUHP) bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan, yaitu menghilangkan jiwa seseorang, yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 388 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Tindak pidana diatur dalam pasal 388 KUHP, yang berbunyi³². “Barang siapa dengansengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara”

2. Pengertian tindak pidana pembunuhan berencana

Pengertian pembunuhan berencana dapat dibaca Bab XIX kejahatan terhadap nyawa yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.³³ Pembunuhan berencana mengenai

³² Pasal 388 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

³³ Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaku tindak pidana melakukan eksekusi atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.

Melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesegajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau dengan keadaan yang timbul karenanya, mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya, kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu telah tertulis dalam KUHP yang berlaku, sehingga pelaku telah disebut pembunuh³⁴.

3. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan

KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain yaitu :³⁵

- a. Pembunuhan biasa (pasal 388 KUHP)
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 399 KUHP)
- c. Pembunuhan berencana (pasal 340)
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341 KUHP)
- e. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342 KUHP)
- f. Pembunuhan atas permintaan yang berangkutan (pasal 344 KUHP)
- g. Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (pasal 345 KUHP)
- h. Penguguran kandungan dengan izin ibunya (pasal 346 KUHP)

³⁴ Lamintang, 1977, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 10

³⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 56

- i. Penguguram tanpa izin ibunya (pasal 347 KUHP)
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (pasal 348 KUHP)
- k. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu penguguran/matinya kandungan (pasal 349 KUHP)
- l. Matinya seseorang karena kealpaan (pasal 359 KUHP)

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, adalah :

- 1) Ada wujud perbuatan
- 2) Adanya kematian
- 3) Ada sebab dan akibat perbuatan dan kematian.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

- 1) Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP)

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

- 2) Pembunuhan terqualifikasi (gequalitificeerd) Pasal 339 KUHP,

berbunyi :

“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

3) Pembunuhan yang direncanakan (pasal 340 KUHP) berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

4) Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP) berbunyi:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

5) Bunuh diri (Pasal 345 KUHP) Berbunyi :

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan dan Turut Serta Tindak Pidana

1. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan adalah suatu hukum di Indonesia merupakan suatu proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran, pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar *“Hukum”* dapat diartikan sebagai *“Menetapkan*

Hukum” atau “ *Memutuskan Tentang Hukumnya*”.³⁶ Menurut Andi Hamzah, pemidanaan sama halnya dengan penjatuhan pidana, seperti pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai tersebut, bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat.³⁷

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan dimana pemidanaan dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan tindakan kejahatan serupa, sehingga dapat disimpulkan pemidanaan atau penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada pelaku kejahatan yang mana tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan³⁸.

2. Teori-teori Pemidanaan

Ada beberapa teori yang saling berkaitan dengan pemidanaan sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Teori ini sebagai dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka pelaku kejahatan tersebut pembalasan harus diberikan

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Almunir. Bandung, Hal 1

³⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta 1933, hlm 9

³⁸ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung

penderitaan juga.³⁹ Teori pidana ini menyetujui pidana karena seseorang telah terbukti berbuat tindak pidana. “*Fiat Justitia Ruat Coelum*” yang bermaksud walaupun besok kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan sanksi pidananya.

Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu menurutnya penjahat harus di musnahkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran hukum Tuhan karena itu harus dilakukan kepada penjahat.⁴⁰

Teori pembalasan ini adalah ditunjukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana kejahatan yang mana nantinya akan memberikan efek jera yang membuat pelaku tidak akan mengulangi perbuatan pidana kejahatan tersebut.

b. Teori Relatif

Teori pidana ini, dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidana, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut, teori ini dapat diartikan sebagai teori pencegah terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan kepada masyarakat, penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya

³⁹ Leden Marpaung S.H. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 105

⁴⁰ *Ibid* Hal. 142

dengan mengadakan ancaman pidana-pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada penjahat” Terdapat tiga teori dalam teori relatif yaitu “tujuan” adalah : untuk menakuti. Untuk memperbaiki dan untuk melindungi.⁴¹ Sebagai berikut :

a) Untuk menakuti :

Teori dari asnlem van feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b) Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki terhukum sehingga dikemudian hari mejadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak melakukan pelanggaran sehingga mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

c) Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dengan diasingkanya penjahat untuk sementara waktu, maka masyarakat akan diberikan rasa aman sehingga merasa dilindungi dari orang berbuat jahat tersebut, dengan demikian teori tujuan ini adalah pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang

⁴¹ Erdianto Efendi, S.H. M.HUM. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hal 142

teori-teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai contoh bahwa berbuat pidana akan mendapatkan imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat pidana.⁴²

c. Teori Gabungan

Teori gabungan lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif, yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan, berdasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁴³ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.⁴⁴

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.⁴⁵

⁴² Leden Marpung, S.H. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 106-107

⁴³ Niniek Suparni, S.H. 2002, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 19

⁴⁴ Drs. Adami Chazaw, S.H. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 162

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 162

3. Turut Serta Tindak Pidana

Turut serta/Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana. Perbuatan dari masing masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

Terjalinalah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratny, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana, sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dinamakan (*deelneming*) adalah turut serta seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana⁴⁶

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara definisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.⁴⁷

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Eresco Jakarta, 1981, Hlm 108

⁴⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta . Pt Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm 78

4. Penyertaan dibagi Menurut Sifatnya.

Masalah penyertaan atau deelneming dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana, pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan

b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Mereka adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain⁴⁸.

5. Unsur Turut Serta/Penyertaan

Tindak pidana Turut serta/penyertaan (deelneming) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan

menggunakan cara :

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Menjajikan sesuatu
- 3) Menyalahgunakan kekuasaan
- 4) Menyalahgunakan martabat
- 5) Dengan kekerasan

⁴⁸ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers. 2014. Hlm 30

- 6) Dengan ancaman
- 7) Dengan penyesatan
- 8) Dengan memberi kesempatan
- 9) Dengan memberi sarana
- 10) Dengan memberikan keterangan

b. Unsur Subjektif : dengan sengaja

- 1) Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak terwujud, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
- 2) Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainya.

6. Bentuk-bentuk Turut serta/ penyertaan

Turut serta/penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu :

Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan dapat dipidana atau perbuat (dader)

- a. Pelaku atau *pleger*
- b. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*
- c. Turut serta atau *medepleger*
- d. Penganjur atau *uitlokker*

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

1. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan pelaku sendiri tidak menghasilkan kejadian itu dapat terjadi “turut melakukan”,⁴⁹ sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memnuhi suatu rumusan delik. pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.⁵⁰

⁴⁹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yuriprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Road*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, Hlm 52

⁵⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pres. 2012. Hlm 215

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan perantara orang lain sebagai alat dalam tanganya, apabila orang itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan, dari keterangan MvT dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh yaitu :

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat, orang inilah sesungguhnya yang mewujudkan tindak pidana, sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan suatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana.
- b. Orang lain berbuat :
 - 1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah ontoerekeningsvatbaar seperti yang tercantum pada Pasal 44 KUHP.
 - 2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*)
 - 3) Apabila orang yang disuruh melakukan sesuatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai schuld, baik *dolus* maupun *culpa*

ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.

- 4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu overmacht atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan perlawanan.⁵¹

3. Orang yang turut serta (Medepleger)

Medepleger dapat diartikan sebagai turut serta melakukan, Menurut R Sugandi dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakanya keduanya harus melakukan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya membantu maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukannya” sebagai mana dimaksud dalam pasal 56.⁵²

⁵¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm 91

⁵² R.Sugandi, 1980, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, Hlm 70

Menurut mahrus ali turut serta ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersamaan pula turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan secara bersama-sama disepakati. Jadi dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada suatu perbuatan pidana yang mereka lakukan⁵³

Sedangkan syarat turut serta menurut Teguh Prasetyo yaitu :⁵⁴

- a. Adanya kerjasama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.
- c. Mereka memenuhi semua rumusan delik
- d. Salah satu memenuhi rumusan delik
- e. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

4. Penganjur (Uitlokker)

Penganjur adalah orang yang mengajarkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), dirumuskan pada pasal 55 ayat (1)

⁵³ Mahrus Ali. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta Hlm 126

⁵⁴ Teguh prasetyo, *Op.Cit* Hlm 208

dengan sangat singkat “yang menyuruh melakukan” rumusan itu selengkapnya ialah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.⁵⁵ Terdapat beberapa unsur dari Uutlokker yaitu : unsur objektif terdiri dari :

- a. Unsur perbuatan ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan
- b. Dengan cara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan menyalahgunakan martabat dengan kekerasan dengan ancaman dengan penyesatan, dengan memberi kesempatan, dengan memberikan saran dan dengan memberikan keterangan.

Adapun unsur subjektif yakni dengan sengaja : Dari rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan ada 5 syarat yaitu

- a. Tentang kesengajaan
- b. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal; 55 ayat 1 angka 2 tersebut
- c. Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah

⁵⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm 108

disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur.

- d. Orang yang di anjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan
- e. Orang yang dianjurkan adalah orang memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara bentuk pembuat penyuruh dengan penganjur :

- 1) Pada kedua bentuk, baik pembuat penyuruh maupun pembuat penganjur tidak melakukan sendiri tindak pidana melainkan menggunakan atau melalui orang lain.
- 2) Kesengajaan mereka dalam melakukan penganjuran maupun dalam menyuruh lakukan masing-masing ditujukan pada penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan orang lain.

Sedangkan perbedaannya ialah :

- a) Bahwa dalam melakukan penganjuran harus menggunakan cara-cara yang telah ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. Pada bentuk menyuruh melakukan boleh menggunakan segala cara.
- 3) Pada bentuk penganjuran baik pembuat penganjurnya maupun pembuat meterilnya dipertanggungjawabkan yang sama terhadap timbulnya tindak pidana, artinya sama-sama dipidana, tetapi pada bentuk menyuruh melakukan yang dibebani tanggung jawab

pidana dan dipidana hanyalah pembuat penyuruhnya saja, sedangkan pembuat meteriilnya tidak dapat dijatuhi pidana.⁵⁶

5. Pembantuan (Medeplichtige)

Mengenau hak pembantuan diatur dalam 3 pasal yakni pasal, 56,57 dan 60 pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan, sedangkan pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu, dan pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak dalam hal pelanggaran, pasal 56 merumuskan sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan sarana tau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bentuk pembantuan, menurut Undang-Undang (pasal 56) ada dua bentuk pembantuan, yaitu :

- 1) Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan
- 2) Pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.

⁵⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.* Hlm 132

Pasal 57 memuat tentang sejauh mana luasnya tanggungjawab bagi pembuat pembantu yang rumusnya sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun,
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuanya sama dengan kejahatannya sendiri
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya.⁵⁷

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembunuhan

1. Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Definisi pembunuhan menurut hukum islam sebenarnya sama dengan definisi hukum pada umumnya, adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain⁵⁸. Pembunuhan atau perilaku membunuh itu sangat dilarang dalam Islam. Ini merupakan kejahatan tingkat tinggi, karena pembunuhan itu dilaksanakan dengan sengaja, biasanya efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga

⁵⁷ *Ibid*, Hlm 149

⁵⁸ Jurnal Al-Jinayah. Jurnal Hukum Pidana Islam, Sayyidah Nurfaizah, *Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Prespektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP*, Jakarta 2016, hal 306

menimbulkan dendam kusumat antara keluarga terbunuh terhadap keluarga pembunuh tersebut.

Hukuman duniawi terhadap seseorang pembunuh dalam islam sangatlah berat yaitu dibunuh balik sebagai hukumnya qishash ke atasnya, pelaku melakukan pembunuhan dengan kesengajaan dengan perbuatannya tersebut pelaku dengan maksud menghilangkan nyawa korban. Jika pelaku tidak mempunyai niat menghilangkan nyawa korban maka pelaku tidak akan di hukum qisas.

Menurut syarbini khatib yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa nyawa seseorang⁵⁹. Pembunuhan menurut Abdul Qodir Audah yaitu : pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yaknu pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain atau manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain⁶⁰. Dari definisi tersebut bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang kepada orang lain sehingga berakibat hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, pembunuhan merupakan perbuatan syara’.

Hal ini didasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an, yaitu :

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh, Al-Islami wa Adillatuhu, Juz VI, Damaskus, 1989, hal 217

⁶⁰ Abdul Qodir Audah, Al-Fiqh, Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 11, Kitab Al-Arabi, Beirut 1989, Hal 06

Al-Qur'an surah Al-Israa ayat 33⁶¹

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ

سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

2. Hukum membunuh dalam islam ⁶²

a. Hukum membunuh wajib

Seseorang yang murtad (keluar dari islam) ketika tidak mau bertaubat dan juga membunuh kafir harbi (kafir yang memerangi kaum muslim) ketika mereka tak mengikuti ajaran Islam atau membayar Jizyah (pajak)

b. Hukum membunuh haram

Membunuh seseorang yang dilindungi darahnya (orang muslim) tanpa hak, jelas ini hukumnya haram dalam islam. Balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan seperti ini adalah neraka jahaman.

c. Hukum membunuh makruh

Membunuh orang lain yang perang menghadap saudaranya sendiri yang kafir dan orang kafir menjelek-jelekan Allah SWT dan Rasulnya.

⁶¹ Aplikasi *Al-Qur'an Indonesia*, surat Al-Israa Ayat 33

⁶² Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, hal 118.

d. Hukum membunuh sunnah

Membunuh orang yang memerangi saudaranya kafirnya sendiri dan orang kafir tersebut menghina Allah dan Rasulnya

e. Hukum membunuh mubah

Seseorang imam yang membunuh tawanan perang dimana imam dengan ijtihadnya dipersilahkan apakah ingin membunuh atau tidak tawanan perangnya tersebut tergantung paling banyak masalahnya dimana.

3. Macam-macam bentuk pembunuhan

Macam-macam pembunuhan dan hukumnya.

a. Pembunuhan yang disengaja (quatul'amad) :

Pembunuhan yang disengaja yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena ada permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital, yang jika terkena jarum menjadi bengkak terus menerus sampai mati. Atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa kematian.

Perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki sipembuat jarimah. Al-Qur'an dan As-Sunnah mengharamkan

pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram. Had untuk pembunuhan disengaja ini harus dengan membayar denda kifarat atau qishash, yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengrusakan anggota tubuh seseorang dengan sengaja pembunuh wajib dibunuh juga, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh dengan membayar diyat (denda)⁶³

Al-Qur'an Surat An-Nisa 93 menjelaskan

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : “Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

b. Pembunuhan seperti sengaja (Qatlul syibhul'amad)

Pembunuhan tidak sengaja merupakan perbuatan terhadap diri seseorang dengan alat sesuatu yang biasanya tidak mematikan, tetapi seseorang itu mati karena perbuatan dan tindakanya. Contoh orang yang memukul orang lain dengan menggunakan sapu lidi kemudian yang dipukul mati. Menurut Imam Syafi'i yang dikutip Sayyib Sabiq, pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulanya dan keliru dalam pembunuhanya.

⁶³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta 2007, hal 24.

Menurut para ulama seperti Abd Qadir'Audah, mereka berpendapat bahwa dalam pembunuhan seperti sengaja tidak terletak pada niat, pembunuhan seperti sengaja karena pembunuhan itu diragukan antara kesengajaan dan kesalahan, secara prinsip pemukulan yang dimaksud tetapi membunuh tidak dimaksud.⁶⁴

c. Pembunuhan tidak sengaja (Qatl Al-khata)

pembunuhan ini kebalikan dari pembunuhan sengaja, menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam dua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam pembunuhan ini perbuatan tidak diniati dan akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki.

Hukuman atau sanksi bagi pelaku pembunuhan tidak di sengaja adalah sebagai berikut :⁶⁵

- a) Diwajibkan diyat kafarat, ini diwajibkan bagi siapa yang membunuh orang mukmin tanpa sengaja atau orang kafir mu'aid (yang sedang dalam masa perjanjian damai)
- b) Diwajibkan kafarat saja, ini wajib atas siapa saja yang membunuh seorang mukmin yang tinggal di Negeru Kafir, atau ketika memerangi orang-orang kafir.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Alih Bahasa Mohammad Nabhan Husein, Bandung, 1984, Hal 32

⁶⁵ Ahmad Warson Munawir, 1992, *Al-Munawir Cet, Ke 1* , Pustaka Progresif, Yogyakarta Hal 123.

4. Sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum islam

Sanksi perbuatan pembunuhan berencana dalam islam, para Fuqaha telah sepakat bahwa pada pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman Qishash, adapun yang dimaksud dengan Qishash berasal dari kata “aqtasha” yang berarti mengikuti yakni mengikuti perbuatan jahat untuk pembalasan yang sama dari perbuatan itu,

Dasar hukum Qishash terdapat dalam AL-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 178-179 :⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”


Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek bagi kehidupan manusia pastinya memiliki sebuah dasay penting yaitu keadilan, ini terbukti dengan adanya firman Allah SWT didalam Al-Qur'an⁶⁷, Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengfan delik

⁶⁶ Aplikasi Al-Qur'an Indonesia Surat Al-Baqarah Ayat 178-179

⁶⁷ Aplikasi Al-Qur'an Indonesia, Surah An-Nahl Ayat 90

atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian seperti diungkapkan oleh Abdul Qodir Audah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁶⁸

Sebagai fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berakitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh melukai, mengugurkan kandungan, dan lain sebagainya, dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana, sebagai fuqaha lain memberikan pengertian jinayah yang digunakan pada fuqaha lain memberikan pengertian “jinayah” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah “jarimah” yang didefinisikan sebagai larangan larangan hukum yang diberikamn Allah yang pe;anggaranya dikenakan hukum baik berupa hal atau ta'zir.⁶⁹



⁶⁸ Abdul al-qadir awdah, at-tasyru' al-jinai al-islami, juz I, Beirut 1963, hal 67.

⁶⁹ Abdul qadir audah, at – tasyir”. Al-jindi, beirut 1998, hal 66

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.

Sebagai induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia adalah Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Didalam KUHP memuat peraturan pidana yang berlaku terhadap semua kalangan masyarakat Indonesia karena peran badan legislatif.⁷⁰ Hukum pidana sebagai salah satu hukum di Indonesia, mempunyai aturan yang tegas dituangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif sedangkan menurut konsep hukum KUHP 1991/1992 definisi tindak pidana ini telah dibatasi dalam pasal 14 yang berbunyi “*Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam sebagai pidana*”.⁷¹

Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan, dan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, hukum pidana bekerja untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan, namun penerapan hukum pidana haruslah adil dan

⁷⁰ C.ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 260

⁷¹ Konsep KUHP 1991/1992

memperhatikan hak asasi manusia, dalam penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana,

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, menghilangkan nyawa orang lain, perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukumnya yaitu sanksi pidananya akan lebih seperti yang diuraikan pada Pasal 340 KUHP lama yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

Pembunuhan berencana dalam KUHP baru diatur dalam pasal 459 KUHP Baru, Undang-undang No 1, tahun 2023 tentang KUHP, dalam pasal tersebut adalah :

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun”

Terdapat pasal yang merujuk pada pasal 459 KUHP baru yaitu Pasal 100 KUHP baru diantaranya persoalan hukuman mati percobaan dalam pasal 100 UU nomor 1/2023, hukuman mati terpidana mati bisa dianulir sepanjang berkelakuan baik dalam masa tunggu 10 tahun. Bunyi pasal 100 ayat 1-6 tersebut adalah :

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tengang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak keputusan presiden di tetapkan.
Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji
- (6) serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung.

Pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh tahun) sebagaimana dimaksud pada ahyat 1 diatur dengan peraturan pemerintah

KUHP LAMA	UU NO 1/ 2023 KUHP BARU
<p style="text-align: center;">PASAL 340</p> <p>Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.</p>	<p style="text-align: center;">PASAL 459</p> <p>Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup paling lama 20 tahun.</p>

Tindak pidana yang terjadi pada studi kasus perkara No 23/Pid.B/2023/PN KENDAL, bukan permasalahan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya, adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah : *“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”*.

Sedangkan yang terjadi pada kasus No 23/Pid.B/2023 adalah tindak pidana yang direncanakan dengan terlebih dahulu Pasal 340 KUHP menyatakan *”Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana esengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain”*,

Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul korban menggunakan sebuah besi yang mengakibatkan korban meninggal dunia, karena dalam penganiayaan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut syarat untuk memastikan tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu.

Didalam pembunuhan berencana terdapat unsur kesengajaan dalam bidang ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk yaitu : kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan.

Kesengajaan yang dimaksud adalah (*Dolus*) merupakan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan disengaja (*dolus*), terdakwa sudah jelas melakukan suatu kesengajaan adalah suatu perbuatan yang terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu, dalam hal ini yang paling penting adalah adanya niat dari terdakwa yang diwujudkan melalui perbuatannya, yaitu memukul korban dengan menggunakan besi sampai korban meninggal dunia “*sengaja*” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana akan tetapi adanya rumusan “*sengaja*” telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu “perkataan” misalnya perkataan “*memaksa*”⁷²

⁷² Marpaung Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005. Hlm 15

Culpa merujuk pada kecelakaan atau kelalaian pelaku dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian atau cedera pada orang lain. Dalam hal ini, pelaku mungkin tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan jahat, tetapi tindakan mereka tidak memenuhi standar kehati-hatian yang diharapkan dalam situasi tersebut, contoh: Jika seseorang secara tidak sengaja menabrak pejalan kaki karena tidak memperhatikan lampu merah, hal itu dapat dianggap sebagai tindakan culpa, namun pada kasus ini pelaku sudah terbukti dengan sengaja melakukan tindak pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

Dalam banyak yurisdiksi, tindakan kriminal yang melibatkan dolus cenderung mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tindakan yang melibatkan culpa. Hal ini karena unsur kesengajaan atau niat dalam dolus menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dan lebih sadar terhadap pelanggaran hukum.

Istilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu dolus/sengaja, beberapa contoh pasal yaitu :

1. Pasal 388 KUHP menggunakan istilah (*dengan sengaja*)
2. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah (*mengetahui tentang*)
3. Pasal 362, 378, 263 KUHP menggunakan istilah (*dengan maksud*)
4. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah (*niat*)

5. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah (*dengan rencana lebih dahulu*)⁷³

Tindak pidana pembunuhan berencana merujuk pada rencana dan upaya untuk membunuh seseorang dengan sengaja dan sebelumnya direncanakan. Ini adalah tindak pidana serius yang dianggap sebagai bentuk pemerasan yang paling ekstrim. Konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana umumnya melibatkan Terdakwa memiliki niat yang jelas dan sadar untuk membunuh korban. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan yang jelas, bukan sekadar kecelakaan atau tindakan spontan, adanya barang bukti yang menunjukkan bahwa pelaku telah merencanakan tindakan pembunuhan sebelumnya. Ini bisa melibatkan elemen-elemen seperti penyusunan rencana, pertimbangan mengenai bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan, dan persiapan yang diperlukan.

Terdakwa telah melakukan langkah-langkah nyata untuk melaksanakan rencana pembunuhan, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak berhasil atau berhasil, namun pada akhirnya terdakwa berhasil menghabisi nyawa korban dengan memukul bagian kepala korban dengan menggunakan besi, kemudian korban yang menjadi meninggal dunia dan korban merupakan target dari rencana pembunuhan berencana yang menjadi sasaran pelaku.

⁷³ Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta : Sinar Grafika 2005, Hlm 192

Barang bukti yang kuat untuk mendukung klaim terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana telah terjadi. Barang bukti berupa Pipa Besi dengan panjang kurang lebih 69 cm, dan sebuah ponsel yang digunakan terdakwa untuk memesan ojek online mobil. tindakan yang diambil oleh terdakwa haruslah lebih dari sekadar rencana harus berupa langkah-langkah nyata yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berusaha melaksanakan pembunuhan

Hukuman dengan tingkat kejahatan dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat proses hukum yang akan diikuti dalam kasus pembunuhan berencana ini mencakup tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman, pastikan bahwa pelaku memiliki hak-hak yang dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk menghadiri persidangan, dan hak untuk mengajukan bukti pembelaan, ditetapkan bagaimana bukti harus dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan kasus pembunuhan berencana.

Identifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan hukuman, seperti kerjasama pelaku selama penyidikan atau dampak emosional pada keluarga korban. dipastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten di semua kasus pembunuhan berencana. Hal ini penting untuk mencegah adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap pelaku.

Hukum akan ditegakkan, termasuk tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam menyelidiki dan menuntut pelaku pembunuhan berencana, ditetapkan sanksi yang akan dijatuhkan jika pelaku terbukti

bersalah, perlu dipastikan bahwa informasi tentang tindak pidana pembunuhan berencana, proses hukum, dan hukuman tersedia untuk masyarakat secara umum. Ini akan mendukung transparansi dan kepercayaan terhadap sistem hukum, konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum harus mengutamakan klaritas, konsistensi, dan perlindungan hak-hak individu serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam beberapa pasal yang terkait yaitu pasal 340 KUHP Lama dan Undang-undang No 1 th 2023 Pasal 459 KUHP Baru, yaitu berkaitan dengan hukuman yang diberikan kepada terdakwa pembunuhan berencana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Kendal

Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa, delik pembunuhan yang direncanakan diatur dalam pasal 340 KUHP dan merupakan delik materil, bahwa sebagai delik materil mensyaratkan adanya hilangnya nyawa seseorang agar dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan pasal 340 KUHP, adanya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut haruslah direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu untuk menimbulkan niat untuk

melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dengan pelaksanaan perbuatan, oleh karena itu delik pembunuhan yang telah direncanakan merupakan delik kejahatan terhadap nyawa yang diklialifikasikan sebagai delik yang berat, subjek atau pelaku kejahatan dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiaa” atau “hij die” yang dimaksud adalah orang dan orang ini hanya satu orang bukan banyak orang atau beberapa orang.⁷⁴

Pembunuhan yang terjadi di kendal merupaka pembunuhan berencana karena terdakwa pada pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 sekira pukul 17.40 WIB terdakwa DA dan saksi RR (pacar terdakwa) bersantai bersama di dalam kamar kos Desa Purwokerto Kecamatan Patebon KabupatenKendal, sampai dengan membahas masalah pembayaran uang kos dan sempat terjadi permasalahan antara terdakwa DA dan saksi RR, selanjutnya terdakwa DA mengatakan “ya nanti tak nyari uang dulu” sambil berlalu dan keluar dari kamar kos sekira pukul 18.30 WIB dan berjalan kaki menuju ke kantor GOLKAR (Golongan Karya) di Dusun Gondoarum Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 19.09 WIB, terdakwa DA yang sedang pusing memikirkan mencari uang. Kemudian terbesit untuk mendapatkan uang dengan cara menghabisi nyawa orang lain dengan merencanakan terlebih dahulu yaitu terdakwa DA memesan ojek online mobil, melalui aplikasi Grab milik terdakwa DA selanjutnya sembari menunggu

⁷⁴ Adami Chazawi, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta. Raja Wali Press, Hlm 70

driver ojek online mobil datang DA mempersiapkan peralatan dengan mengambil kain taplak meja berwarna coklat yang digunakan terdakwa untuk membalut dan menggendong tangan terdakwa DA seolah olah sedang sakit, setelah itu terdakwa melihat dan mengambil 1 satu buah pipa besi disekitar kantor GOLKAR, kemudian sekitar pukul 19.20 WIB datang korban IR selaku spor driver ojek online grab yang dipesan oleh terdakwa datang dengan satu mobil dengan merek suzuki ertiga.

Terdakwa DA meminta tolong kepada IR untuk memasukan tas yang di bawa terdakwa DA kedalam mobil, setelah itu korban IR mengambil tas tersebut dan meletaknya didepan kiri sebelah sopir, setelah meletakan tas milik terdakwa DA, korban IR yang hendak kembali ke posisi kemudi mobil dengan membelakangi posisi berdiri terdakwa DA, kemudian secara sengaja dan. Telah dipersiapkan sebelumnya terdakwa DA dengan menggunakan 1 satu buah pipa besi tersebut langsung memukul tulang leher kepala korban IR dari belakang sebanyak 1 satu kali dikarenakan korban IR masih bergerak selanjutnya terdakwa DA memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 kali, yang mana korban IR sempat teriak akhirnya terdakwa DA memukul rahang sebelah kanan korban IR sebanyak 1 satu kali, sehingga korban IR jatuh dan mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala.

Terdakwa DA kemudian melepas kaos korban IR dan mengelap darah yang keluar dari kepala IR sambil memegang tanganya dan mengecek serta memastikan denyut nadi korban IR sudah tidak berdetak dan tidak bernyawa lagi. Setelah itu terdakwa DA langsung menyeret IR ke arah pojok kartor

GOLKAR yang peneranganya agak gelap dengan tujuan agar tidak terlihat orang yang ada disekitar, kemudian terdakwa DA melrpas baju dan. Celana korban IR sehingga korban IR dalam keadaan telanjang.

Terdakwa DA mencari dan mengambil kantong plastik warna hitam dan isolasi warna putih yang ada dimobil milik korban IR, selain untuk membungkus kepala korban dengan plastik terdakwa DA juga memasukan baju dan celana korban ke dalam plastic warna hitam tersebut dan leher korban dijerat dengan isolasi warna putih agar darah korban IR tidak tercecer/menetes saat dibawa didalam mobil. Pada pukul 20.20 WIB terdakwa DA membawa mobil korban IR bersama korban IR yang sudah tidak bernyawa tersebut ke arah desa Pesawahan kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Setelah itu pukul 21.00 WIB terdakwa sempat berhenti didepan warung untuk meminum kopi dan merokok diwarung dan membayar menggunakan uang milik korban IR tersebut.

Hari selasa 25 oktober tahun 2022 sekitar pukul 00.10 WIB terdakwa DA meninggalkan warung kopi tersebut dan mengendarai mobil korban IR menuju ke rumah terdakwa DA di dusun pesawahan, yang tidak jauh dari warung kopi tersebut namun pada saat melewati rumah terdakwa DA dan melihat masih terdapat banyak orang sedang duduk-duduk dan mengobrol, akhirnya terdakwa mengurunkan niatnya dan melanjutkan perjalananya berputar-putar mengendarai mobil korban ke daerah pegandon dan tegorjo dengan masih membawa korban IR sambil menunggu situasi daerah rumah terdakwa DA dalam keadaan sepi,

Sekitar pada pukul 00.30 terdakwa kembali menuju rumah terdakwa DA dan melihat situasi dalam keadaan sepi, setelah itu terdakwa DA langsung memakirjan mobil ditanah kosong samping rumah terdakwa yang terapat sumur yang sudah lama tidak terpakai , kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dengan maksud untuk mengubur korban ditanah kosong tersebut, namun terdakwa tidak mendapatkan cangkul untuk menggali, akhirnya terdakwa DA mengambil jalan pintas untuk menghilangkan jasad korban IR dengan memasukanya ke dalam sumur yang tidak terpakai dengan cara mencari karung dan batu disekitar tanah kosong samping rumah tersebut selanjutnya terdakwa DA mengambil 3(tiga) buah batu disekitar sumur dan memasukanya ke dalam karung serta mengikatnya dengan tali rafia, setelah membungkus badan korban IR menggunakan karung yang satunya dan menjadikan satu ikat dengan karung yang berisikan batu dengan tujuan sebagai pemberat jasad IR saat dibuang dan dimasukan ke dalam sumur, kemudian terdakwa DA mengangkat jasad korban IR yang sudah terbungkus karung dan menurunkannya secara perlahan kedalam sumur tersebut agar tidak menimbulkan bunyi dan supaya tidak terdengar oleh orang

Hari rabu pada tanggal 21 desember 2022 sekitar jam 17.00 WIB berdasarkan laporan informasi serta petunjuk yang didapatkan terdakwa DA berhasil diamankan dan ditangkap oleh Tim opsbal satreskrin polres Kendal dirumah saksi RR yang berada didesa karangnulyo kec pegandon kab kendal, dan terdakwa DA mengakui dan berterus terang telah menghilangkan nyawa

korban IR Perbuatan terdakwa sebagai mana yang diatur dalam pasal 340 KUHP.

Putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum; bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidair : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua : Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;⁷⁵

Dakwaan ini disebut dakwaan Gabungan/Kombinasi karena dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider,

⁷⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-kendal.html> No 23/Pid.B/2023/PN KENDAL diakses pada 20 agustus 2023 Pukul 19.38

dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari tindak pidana yang didakwakan;

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan, pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsider.

pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti, apabila lapisannya terdiri dari lapisan-lapisan yang bersifat alternatif maka pembuktian dakwaan pada lapis yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

a. Unsur Barang siapa;

Dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa orang atau manusia sebagai subyek hukum “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu

bertanggungjawab secara hukum bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki- laki yang bernama DA dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum

- b. Unsur dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain; menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk
- 1) kesengajaan, yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
 - 2) Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang

yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;

- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;
- 4) Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (*terlarang/keharusan*) dibandingkan dengan culpa;

Menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Terdakwa “*dengan sengaja*” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yaitu sikap batin Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki untuk merampas nyawa korban Iryadi. menimbang, bahwa pengertian “*dengan perencanaan terlebih dahulu*” adalah adanya tempo waktu atau jeda waktu dari niat sampai dengan pelaksanaan perbuatan, sehingga pelaku tindak pidana masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu dapat diteruskan atau dibatalkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula

dengan barang bukti dan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Senin tanggal 24 Oktober Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;⁷⁶ Penjatuhkan hukuman kepada terdakwa DA yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidana kurungan penjara 20 tahun penjara, namun pada putusan yang diberikikan pada putusan no 23/pid.B/2023/PN KENDAL. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa menghilangkan jasad korban IR, maupun barang milik korban dengan maksud tidak dikehui orang lain, tergolong cukup keji, bawasanya terdakwa telah merugikan orang lain bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

1. Menyatakan terdakwa DA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun.

⁷⁶ *Ibid*

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.


Putusan yang diberikan kepada terdakwa adalah 17 (tujuh belas) tahun penjara, hakim seharusnya mengadili terdakwa dengan seadil adilnya pada Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal (5) ayat (1) yaitu "*Hakim dan hakim konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat*".⁷⁷

Penjatuhan hukuman 17 belas tahun dianggap kurang pas, karena perbuatan terdakwa telah melanggar asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga dianggap kurang adil jika diterima masyarakat karena bagaimanapun terdakwa telah membunuh dengan niat dan direncanakan, beberapa fakta hukum yang tertulis terdakwa sangat tega menghabisi nyawa korban dengan memukul bagian kepala dan rahang korban mengunkan pipa besi, sebaiknya dalam penjatuhan hukuman ini bisa lebih lama lagi sesuai dengan perbuatannya, hakim tidak serta merta berdasarkan pada tuntutan yang pada tuntutan jaksa penuntut umum dalam penjatuhan pidana. Hakim harus melihat fakta fakta dan saksi-saksi serta alat bukti yang sah dan hakim juga perlu

⁷⁷ https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 12:43 WIB

menggunakan hati nurani yang sedalam dalamnya untuk menjatuhkan pidana seseorang, dan sesuai apa yang telah diperbuat

Prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa dalam kepastian Hukum harus diterapkan secara konsisten oleh sistem peradilan, agar tindak pidana pembunuhan berencana tidak terulang lagi dan hakim dalam penjatuhan sanksi harus tegas, agar menghindari situasi di mana keputusan hukum yang sama diterapkan kasus yang serupa.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi kepastian hukum yang jelas terhadap tindak pidana pembunuhan berencana agar mencitpatakn rasa keadilan dan meminimalisir angka kejahatan tindak pidana, karena dalam kasus pembunuhan berencana. kemudian merujuk pada pasal pembunuhan yang disengaja atau sering disebut (*dolus*) kesengajaan yaitu pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan yang direncanakan pada kasus ini terdakwa sudah secara sah bersalah dan melanggar aturan negara yaitu dalam pasal 340 KUHP, yaitu ancaman hukumannya mati atau seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) penjara.
2. Besarnya dampak negative pembunuhan maka tidak mengherankan bila tindak pidana pembunuhan tersebut dilarang secara tegas oleh hukum positif yang sangat berat, bahkan terhadap pembunuhan berencana yang ditentukan pada pasal 340 KUHP, pelaku diancam hukuman mati, salah satu dampak yang terjadi ialah hilangnya nyawa korban padahal nyawa adalah sesuatu yang sangat berharga. wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran yang semisal dilakukan oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada pelaku pembunuhan, namun vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa

hanya 17 (tujuh belas) tahun dirasa kurang tepat karena faktanya terdakwa secara detail sudah merencanakan pembunuhan tersebut dengan sedemikian mungkin, pemidanaan hakim yang diputuskan pada terdakwa pelaku tindak pidana pembunuhan berencana No 23/Pid.B/2023/PN KENDAL. Setelah melakukan beberapa proses terdakwa didakwa sebagai yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban IR, sebagaimana putusan untuk pemidanaan terdakwa primair dari Jaksa Penuntut Umum, Pasal 340 KUHP, akibat hukumnya kemudian hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa tersebut dengan pidana kurungan penjara 17 (tujuh belas tahun).

B. Saran

Hasil dari penulisan penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, meski demikian kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan memberikan saran yaitu :

1. Alangkah baiknya penegakan hukum yang dapat merugikan orang lain harus memberikan kepastian hukum yang sangat tegas agar seorang yang melakukan kejahatan tindak pidana akan dihukum setimpal dengan apa yang telah dilakukan, sehingga ada efek jera bagi pelaku, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat supaya tidak terjadi tindak pidana pembunuhan dikemudian hari
2. Semestinya dalam kasus pembunuhan berencana No.23/Pid.B/2023/PN KENDAL dapat menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat dalam

berinteraksi maupun dalam menjalani kehidupan bermasyarakat jika mempunyai masalah lebih baik diselesaikan dengan kekeluargaan maupun faktor yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana, dan masyarakat perlu adanya kesadaran mendekati diri melalui kegiatan spiritual atau keagamaan agar dapat terhindar dari perbuatan dan masalah-masalah yang sangat merugikan orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

- Abdul al-qadir awdah,1963, *at-tasyru' al-jinai al-islami,juz I*, Beirut.
- Abdul qadir audah,1998 *at – tasyir”*. *Al-jindi*, beirut.
- Abdul Qodir Audah,1989, *Al-Fiqh, Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 11*, Kitab Al-Arabi, Beirut
- Aplikasi Al-Qur'an Indonesia Surat Al-Baqarah Ayat 178-179
- Aplikasi Al-Qur'an Indonesia, Surah An-Nahl Ayat 90
- Aplikasi Al-Qur'an Indonesia, surat Al-Israa Ayat 33
- Wahbah Zuhaili, 1989*Al-Fiqh, Al-Islami wa Adillatuhu, Juz VI*, Damaskus,

B. BUKU

- Adam Chazawi,2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, . Pt Raja Grafindo Persada, jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta. Raja Wali
- Adami Chazawi,2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh* , Raja Grafindo Persada , Jakarta
- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Ahmad Warson Munawir, 1992, *Al-Munawir Cet, Ke 1* , Pustaka Progresif, Yogyakarta.
- Andi Hamzah,1933 *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Bambang Sunggono,2003 *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- Bambang waluyo,2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Bambang Waluyo,2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- C.S.T, Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka,
- C.ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*,
- Darwan prinst,2008, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Drs. Adami Chazaw, S.H. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT, Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto Efendi, S.H. M.HUM. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Frans Maramis,2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pres.
- Hikamahanto juwono, 2006, *penegakan hukum dalam kajian law developmen :problem dan foundamen bagi solusi di indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan,
- Lamintang, 1977, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Leden Marpaung S.H. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Leden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta , Sinar Grafika 2005.
- Leden Marpung, S.H. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya,
- Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : sinar Grafika,
- Mahrus Ali. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marpaung Leden.2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Marpaung, 2005, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljanto,2008 *Asas-Asas Hukum Pidana* : Rieneka Cipta.
- Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Almunir. Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Almunir. Bandung
- Ninie Suparni, S.H. 2002, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, R.Sugandi, 1980, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya
- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Lenggeng Printika.
- Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqih Sunah*, Alih Bahasa Mohammad Nabhan Husein, Bandung.
- Soenarto Soerodibroto, 2009, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yuriprudensi Mahakamah Agung Dan Hoge Road*, Jakarta: Rajawali Pres,
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada 2006,
- Soerjono Soekanto, 1966 *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta UI Press,
- Soesilo, R,T, 2010, *Kriminology*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang,
- Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum* , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,
- Suharto Dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta , Prestasi Pustaka.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press,
- Teguh Prasetyo. 2014, *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wirjono Projodikoro, 1981 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Eresco Jakarta,

- Zainab Ompu Jainah. (2009). *Viktimologi*. Depok:Raja Grafindo Persada,
Zainudin Ali,2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro,1981 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung,
PT Eresco Jakarta,
- Zainab Ompu Jainah. (2009). *Viktimologi*. Depok:Raja Grafindo Persada,
Zainudin Ali,2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta

C. PERARTURAN UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Konsep KUHP 1991/1992
KUHP dan KUHP, 2011 Jakarta : PT, Prestasi pustakaraya,
Pasal 340 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*
Pasal 388 *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*
Undang-undang no 1 tahun 2023 KUHP Baru, pasal 459
Undang-undang No 1 Tahun 2023 KUHP Baru Pasal 100

D. JURNAL

- Jurnal Al-Jinayah. Jurnal Hukum Pidana Islam, Sayyidah Nurfaizah, *Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Prespektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP*, Jakarta 2016,
- Bambang Hartono. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal; Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol.8,No.2. 2023
- Fuad Brylian Yanri, 2017, *Pembunuhan Berencana, Hukum Keadilan*, Volume 4 Nomor 1, 2017
- Martinus Halawa,Zaini Munawir & Sri Handayani, 2020, Jurnal Ilmiah Hukum, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana*, Vol 2, No 1, 2020
- Puput Widya Astuti, *Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Untah Semarang, Vol 02, No 02. 2021

Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesia Journal Of Law And Islamic Law Vol.3,No.1, 2021

E. INTERNET DAN LAIN-LAIN

http://sipp.pn-kendal.go.id/index.php/list_perkara No 23/Pid.B/2023/PN

KENDAL, diakses minggu 13 Agustus, pukul 20,45 WIB

<https://kbbi.web.id/analisis> di akses pada Selasa 20 Juni, 2023 Pukul 05:27

WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-1t62d68b0036f97/?page=2>

diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, pkl 14:05 WIB

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-kendal.html)

kendal.html No 23/Pid.B/2023/PN KENDAL diakses pada 20 Agustus 2023

Pukul 19.38

